

Nomor : 247/MTI/PD-DIR/XII/2019
Lampiran : -

Jakarta, 30 Desember 2019

Kepada Yth :

- 1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan**
di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan
Lapangan Banteng Timur 2-4, Sawah Besar
Jakarta Pusat - DKI Jakarta 10710
- 2. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Grup 3
PT. Bursa Efek Indonesia**
Indonesia Stock Exchange Building
Jl.Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Perihal : Keterbukaan Informasi yang perlu diketahui publik sehubungan dengan adanya Kejadian yang menyebabkan bertambahnya Kewajiban Keuangan PT Mora Telematika Indonesia ("Perseroan").

Surat ini kami sampaikan berdasarkan Peraturan PT Bursa Efek Surabaya (sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia) Nomor I.A3 tentang kewajiban Pelaporan Emiten (untuk selanjutnya disebut "IDX IA3"); Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material oleh emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 31"); Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan Melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 7"); Ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 nomor 65 tanggal 25 September 2017 beserta perubahan-perubahannya ("PWA OB"); Ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 nomor 9 tanggal 1 April 2019 beserta perubahan-perubahannya ("PWA SI");

Dengan hormat,

Berdasarkan IDX IA3, POJK 31, POJK 7, PWA OB, dan PWA SI, dengan ini kami untuk dan atas nama Perseroan menyampaikan laporan informasi sebagai berikut :

Nama Perseroan/Emiten : PT Mora Telematika Indonesia
Bidang Usaha : Jasa Telekomunikasi
Telepon : 021 3199 8600
Faksimili : 021 3142 882

1	Tanggal Kejadian	27 Desember 2019
2	Jenis Informasi atau Fakta Material	Adanya kejadian yang akan menyebabkan bertambahnya kewajiban keuangan Perseroan
3	Uraian Informasi	<p>a. <i>Jenis Peristiwa atau kejadian yang menyebabkan bertambahnya kewajiban keuangan :</i></p> <p>Perseroan dan Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank”) telah menandatangani Perjanjian Kredit yang dibuat dihadapan Ny. Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H , Notaris di Jakarta , sehubungan dengan informasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas kredit : Rp. 856.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh enam miliar rupiah) - Penggunaan dana : <i>General Corporate Purposes</i> dalam rangka <i>Bridging cashflow</i> gap Perseroan. - Jangka Waktu : 3 (<i>tiga</i>) bulan setelah penandatanganan perjanjian kredit - Jaminan atas Perjanjian Kredit : Rekening giro escrow an. Perseroan yang akan diikat gadai sebesar Rp. 856.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh enam miliar Rupiah). <p>b. <i>Perkiraan penambahan kewajiban keuangan :</i></p> <p>Adanya penambahan kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit, namun penambahan ini masih dalam batas yang ditentukan oleh PT Bank Mega Tbk. selaku Wali Amanat Obligasi dan PT Bank Bukopin Tbk. selaku Wali Amanat Sukuk Ijarah</p> <p>c. <i>Jenis peristiwa atau kejadian yang menyebabkan menurunnya pendapatan</i></p> <p>Tidak ada</p>

		<p><i>d. Perkiraan penurunan nilai pendapatan</i></p> <p>Tidak ada</p>
4	<p>Dampak Kejadian, informasi, atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik</p>	<p><i>a. Dampak terhadap kegiatan operasional :</i></p> <p>Tidak ada dampak negatif terhadap kegiatan operasional sehubungan dengan perolehan fasilitas kredit sebagaimana dimaksud. Dengan adanya fasilitas kredit ini maka Perseroan akan mendapatkan tambahan <i>support financing</i> terhadap kegiatan operasionalnya dari lembaga keuangan.</p> <p><i>b. Dampak terhadap Hukum :</i></p> <p>Akan bertambahnya hak dan kewajiban hukum Perseroan sebagai dari akibat penandatanganan Perjanjian Kredit.</p> <p><i>c. Dampak terhadap kondisi Keuangan dan Proyeksi Keuangan :</i></p> <p>Perseroan akan memperoleh tambahan pendanaan yang dapat digunakan untuk memperkuat arus kas Perseroan. Berdasarkan proyeksi laba rugi dengan dilakukan transaksi ini maka beban bunga akan meningkat tetapi hal ini masih dalam batas kemampuan Perseroan</p> <p><i>d. Dampak terhadap kelangsungan usaha bagi Perseroan :</i></p> <p>Dengan adanya transaksi ini tidak berdampak negatif terhadap keberlangsungan usaha perseroan.</p>
5	<p>Keterangan Lain-Lain</p>	<p><i>a. Sehubungan dengan Perjanjian Kredit yang disebutkan diatas, Perseroan masih memenuhi ketentuan rasio keuangan yang diijinkan sesuai dengan laporan keuangan audited periode 31 Desember 2018 sehingga memenuhi pengecualian pinjaman dan agunan yang diijinkan sebagaimana diatur dalam PWA Obligasi dan PWA SI</i></p>

		<p>b. Informasi yang disampaikan dalam Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang diungkapkan Perseroan guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik</p>
--	--	--

(Lembar penandatanganan berada di halaman selanjutnya)

Demikian yang dapat kami sampaikan dan apabila terdapat informasi yang dibutuhkan mengenai surat ini terkait isu hukum, mohon untuk menghubungi Bapak Henry Rizard Rumopa (081310278078 - henry.rumopa@moratelindo.co.id atau corsec@moratelindo.co.id) dan informasi mengenai isu keuangan dan akuntansi, mohon untuk menghubungi Bapak Genta Andika Putra (081287667934 - genta.putra@moratelindo.co.id).

Hormat Kami,

PT Mora Telematika Indonesia



PT. Mora Telematika Indonesia

Nama : Jimmy Kadir
Jabatan : Wakil Direktur Utama

Tembusan :

1. PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat Obligasi;
2. PT Bank Bukopin Tbk selaku Wali Amanat Sukuk Ijarah; dan
3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
4. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.